

Judul : Cegah kekerasan seksual Kemenag mesti adil
Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Cegah Kekerasan Seksual Kemenag Mesti Adil

SENAYAN menyoroti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Kemenag). Beleid ini perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Anggota Komisi VIII Hidayat Nur Wahid menilai, peraturan ini tidak memasukkan nilai agama dalam konsideran dan pencegahan kekerasan seksual dalam beberapa poinnya. "Satuan pendidikan agama juga diskriminatif dan tidak adil karena hanya menyebut jenis pendidikan Agama Islam (Madrasah dan Pesantren)," ujarnya, kemarin.

Padahal, kata Hidayat, Kemenag juga membawahi berbagai jenis lembaga pendidikan dari semua agama yang diakui di Indonesia. Kemenag tidak boleh diskriminatif dengan hanya menyebutkan satuan pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren. Sebutkan juga satuan pendidikan keagamaan lainnya.

"Para murid dari berbagai sekolah keagamaan di luar Islam juga berhak mendapatkan keadilan dan kesetaraan perlakuan dan perlindungan Negara dari kekerasan dan kejahatan seksual," ucap politikus senior PKS ini.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal itu jelas terlihat sejak Pasal 1 mengenai definisi.

Definisi dalam PMA yang menjabarkan berbagai bentuk kekerasan seksual tidak sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2022 yang membatasi pada aspek unsur tindak pidana. "UU Nomor 12 tahun 2022 menyepakati bahwa yang menjadi fokus adalah tindak pidana kekerasan seksual, bukan kepada bentuk daripada kekerasan seksual tersebut," kata dia.

Hal itu menyebabkan PMA Nomor 73 tahun 2022 terkesan kebablasan dalam mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, tanpa memiliki dasar hukum maupun sandaran teoritis yang jelas. "PMA Nomor 73 tahun 2022 seharusnya juga menggunakan pendekatan yang sama, bukan justru eksplorasi sendiri tanpa ada dasar argumennya," kritiknya.

Hidayat menjelaskan, dampak dari perbedaan pendekatan tersebut adalah PMA Nomor 73 tahun 2022 memungkinkan mekanisme penyelesaian internal terhadap kasus kekerasan seksual. Yakni, melalui proses klarifikasi antara pelapor, terlapor, korban, dan para saksi. Terlapor bisa dikenai tindakan berupa pembebasan sementara dari tugasnya dan dari layanan pendidikan.

Diketahui, PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama berisi 20 pasal. Beleid ini mengatur definisi, bentuk, hingga penindakan kekerasan seksual di lingkup pendidikan keagamaan. PMA ini menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu dasar hukumnya.

Hidayat menilai, ada perbedaan pendekatan yang fundamental antara PMA 73 tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang

Hal ini rawan menjadi bentuk kriminalisasi di lingkungan pendidikan keagamaan. Seharusnya dibuat mekanisme penindakan yang lebih berkeadilan baik bagi pelapor maupun terlapor, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, satuan pendidikan juga rawan terkena kriminalisasi. Di Pasal 19 disebutkan bahwa satuan pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bisa dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan tanda daftar Satuan Pendidikan. ■ TIF